PENGARUH DANA PIHAK KETIGA DAN *CAPITAL ADEQUACY RATIO* TERHADAP PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* PADA BANK UMUM SYARIAH YANG TERDAFTAR DI BANK INDONESIA TAHUN 2015-2019

S K R I P S I

EKA FITRI DIANTINI
NIM : 13622262

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN TANJUNGPINANG
2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemajuan suatu negara dapat dilihat dari kinerja dan tingkat perekonomian yang dihasilkan, dimana salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah berasal dari lembaga perbankan. Berdasarkan peraturan Undang - Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan yang telah direvisi dengan Undang - Undang No.10 Tahun 1998 adapun yang dimaksud bank yaitua suatu badan usaha yang mengumpulkan sumber dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lain dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sistem perbankan di Indonesia selain bank konvensional adalah perbankan syariah dimana bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan berbasis syariah yang mempunyai fungsi dan tujuan yang sama dengan bank konvensional dalam perekonomian dengan basis syariah. Berbeda dengan bank syariah, dalam operasionalnya bank syariah memperoleh keuntungan bagi hasil dari penyaluran dana kepada nasabah yang terdiri dari berbagai macam bentuk akad diantaranya yaitu pembiayaan bagi hasil.

Penelitian Kartika (2014) mengemukakan bahwa nasabah dalam menentukan bank syariah tetap mempertahankan kualitas tingkat bagi hasil yang disalurkan kepada nasabahnya. Nasabah dalam melakukan penyimpan dana akan selalu memperhatikan *feedback* yang diperoleh dalam upaya melakukan investasi

pada perbankan syariah. Jika dalam sebuah bank tingkat bagi hasil rendah maka tingkat kepuasan akan menurun dan akan mengakibatkan nsabah untuk memindahkan dananya ke bank lain.

Sebagai lembaga keuangan, bank diharapkan agar dapat menjaga kinerjanya untuk beroperasi secara optimal dan diharapkan dapat merealisasikan harapan para nasabah. Salah satu yang harus diperhatikan oleh bank untuk dapat mempertahankan kelangsungannya adalah kinerja bank tersebut. Apabila kinerja keuangan bank secara mutlak dapat berjalan dengan baik maka kondisi keuangan yang menggambarkan kinerja bank juga dapat berjalan dengan baik untuk menghasilkan bagi hasil terhadap nasabahnya. *Mudharabah* atau lebih dikenal dengan sistem bagi hasil adalah suatu bentuk perniagaan dimana pemilik modal menyetorkan sejumlah modal kepada pengusaha guna digunakan untuk usaha dengan keuntungan yang dibagi bersama sesuai kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

Naik turunnya rasio keuangan pada setiap tahunnya merupakan salah satu dampak tidak stabilnya kondisi keuangan pada bank syariah, hal ini tentunya memberikan gambaran yang akan berdampak pada masing-masing bank syariah (Wangsawidjaja, 2012). Hal-hal yang dapat diketahui dapat memengaruhi pembiayaan pada bank syariah yaitu dana pihak ketiga dan *Capital Adequacy Ratio*. Dana pihak ketiga (DPK) adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat yang berupa giro, tabungan dan deposito kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam berbagai bentuk. Keberadaan dana pihak ketiga merupakan sumber utama untuk menyalurkan pembiayaan, termasuk pembiayaan

mudharabah. Semakin tinggi dana pihak ketiga dari nasabah kepada bank, semakin tinggi pula bank dapat mengumpulkan dana pihak ketiganya. Dana Pihak Ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Dana pihak ketiga ini diperoleh dari produk simpanan yang ditawarkan oleh bank. Simpanan ini dibagi dalam berbagai pilihan agar masyarakat dapat memilih jenis simpanan yang diinginkan.

Menurut Rinaldy (2012) *capital adequacy ratio* adalah perbandingan jumlah modal bank terhadap aktiva tertimbang menurut resiko yang merupakan rasio kewajiban atas pengupayaan modal minimum yang dimiliki oleh sebuah perusahaan perbankan. Semakin meningkat nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) memberikan indikasi bahwa bank telah memiliki modal yang cukup baik dalam memenuhi kebutuhannya serta menanggung risiko-risiko yang timbul termasuk didalamnya risiko pembiayaan. CAR yang dialokasikan sebagai satu indikator permodalan sebuah perusahaan perbankan harus mengacu kepada ketentuan BI yaitu minimal 8% dari total aktiva. Maka semakin turun CAR mencerminkan modal yang dimiliki bank semakin melemah.

Fenomena rendahnya pembiayaan berbasis bagi hasil merupakan permasalahan penting yang perlu dibahas dan dicari solusi yang tepat. Rendahnya pembiayaan berbasis bagi hasil cenderung merupakan masalah multi dimensi yang telah terjadi sejak lama dan tidak ada kecenderungan untuk berubah. Implikasi dari tingginya pembiayaan non bagi hasil ini adalah terbentuknya persepsi publik bahwa bank syariah hampir tidak ada bedanya dengan bank konvensional. Melihat

fenomena bahwa masih rendahnya pembiayaan berbasis bagi hasil, yaitu pembiayaan *mudharabah* dan musyarakah, maka perlu dikaji faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* dan musyarakah. Dengan mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi pembiayaan tersebut, pihak bank syariah bisa mengoptimalkan faktor-faktor tersebut agar terjadi peningkatan porsi pembiayaan *mudharabah* dan musyarakah.

Akad *mudharabah* terjadi ketika terdapat perjanjian antara pemilik dana dengan pengelola dana untuk melakukan kegiatan/usaha dan pembagian keuntungan hasil usahanya didasarkan pada nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Hal yang dapat memengaruhi pembiayaan *mudharabah* yaitu rasio CAR dan Dana Pihak Ketiga. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) menurut Kuncoro & Suhardjono (2012) adalah kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol resiko-resiko yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank.

Menurut Kuncoro & Suhardjono (2012) Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam produk perbankan syariah adalah dana yang dihimpun dari masyarakat berupa simpanan dari masyarkat. Oleh karena itu, untuk dapat menyalurkan secara optimal, bank harus memiliki kemampuan dalam menghimpun Dana Pihak Ketiga karena Dana Pihak Ketiga ini merupakan sumber utama pembiayaan bank syariah. Beberapa referensi penelitian terkait pengaruh dana pihak ketiga dan *capital adequacy ratio* terhadap pembiayaan *mudharabah* dapat diketahui dari penelitian Nurimansyah (2017) dimana hasil penelitian secara parsial membuktikan dana

pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah.* Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anwar & Miqdad (2017) dimana DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Penelitian yang dilakukan oleh Ali (2015) juga membuktikan bahwa Dana Pihak Ketiga memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil (*mudharabah*). Penelitian yang dilakukan oleh Destiana (2016) juga membuktikan bahwa adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara Dana Pihak Ketiga terhadap pembiayaan *mudharabah*. Penelitian yang dilakukan oleh Tri Wartono (2018) juga membuktikan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Selanjutnya penelitian berkenaan pengaruh CAR terhadap pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh Giannini (2013) dan Furqaini (2016) menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara CAR terhadap pembiayaan *Mudharabah*. Perbedaan penelitian terdahulu tersebut dengan pembahasan dalam penelitian ini yaitu dimana rentang tahun penelitian dalam penelitian ini dilaksanakan selama periode 2015 sampai dengan 2019. Penelitian yang dilakukan oleh Choirudin (2017) dapat diketahui bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif terhadap Pembiayaan *Mudharabah*. Sejalan dengan penelitian diatas, penelitian yang dilakukan oleh Anwar & Miqdad (2017) dan Annisa & Fernanda (2017) juga membuktikan bahwa dimana CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang dipaparkan diatas dan juga dari penelitian terhaulu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan

judul **"Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan *Capital Adequacy Ratio* Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bank Indonesia Tahun 2015-2019".**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah penelitian yang telah diuraikan tersebut diatas, maka dapat dibuat suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah dana pihak ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia tahun 2015-2019 ?
2. Apakah *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia tahun 2015-2019 ?
3. Apakah dana pihak ketiga dan *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia tahun 2015-2019 ?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dilakukan dengan tujuan agar penulisan tidak menyimpang dari perumusan masalah dan sejalan dengan tujuan penelitian yang ditetapkan sehingga mempermudah dalam hal identifikasi data dan informasi yang diperlukan, maka dibuat suatu pembatasan masalah dalam penelitian ini dimana periode pengamatan yaitu dari tahun 2015 sampai dengan 2019.

1.4 Tujuan penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia tahun 2015-2019.
2. Untuk mengetahui pengaruh *capital adequacy ratio* terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia tahun 2015-2019.
3. Untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga dan *capital adequacy ratio* terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia 2015-2019.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan sumber pengetahuan bagi kalangan akademik. Selanjutnya Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan referensi untuk penelitian berikutnya yang membahas masalah yang sama.

1.5.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi perusahaan

   Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam hal membantu dan menjadi gambaran bagi perusahaan perbankan syariah untuk lebih memperhatikan dalam mengalokasikan dananya.

2. Bagi penulis

Sebagai menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan perbankan syariah terutama penyaluran pembiayaan-pembiayaan dalam perbank syariah.

3. Bagi Pembaca

Sebagai gambaran serta referensi tambahan dalam melakukan penelitian yang serupa berkaitan dengan ilmu perbankan syariah terutama pembiayaan bank syariah.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri dari tinjauan teori, pembiayaan bank syariah, pembiayaan *mudharabah*, dana pihak ketiga, *capital adequacy ratio*, hubungan antar variabel, kerangka pemikiran, hipotesis, dan penelitian terdahulu.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bagian metodologi penelitian terdiri dari jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel,

definisi operasional variabel, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini menjelaskan uraian temuan penelitian, dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Pada bagian ini menguraikan hasil penelitian simpulan dan saran.